



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 38/PMK.04/2005

TENTANG

**TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI,
DAN/ATAU BUNGA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkananya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tatacara Pengembalian Bea Masuk, denda administrasi dan bunga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.05/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/1999 dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.03/2003;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 444/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea Cukai;



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/20014 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI DAN/ATAU BUNGA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pihak yang berhak mendapatkan pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga, yang selanjutnya disebut pihak yang berhak adalah Importir, Pengangkut, Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan atas kuasa dari Importir.
2. Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk (SKPBM) adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan tentang pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota.
4. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) adalah Kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban Pabean sesuai ketentuan perundanga-undangan yang berlaku.
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional I untuk pemindahbukuan dana pengembalian ke rekening pihak yang berhak.
6. Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk (SPMKBM) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan mengenai pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga sebagai dasar penerbitan SP2D

Pasal 2

- (1) Pengembalian Bea Masuk dapat diberikan kepada Pihak yang berhak terhadap seluruh atau sebagian Bea Masuk yang telah dibayar atas :
 - a. kelebihan pembayaran Bea Masuk karena penetapan tarif Bea Masuk dan/atau nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai;
 - b. kelebihan pembayran Bea Masuk karena penetapan kembali tarif Bea Masuk dan/atau nilai pabean oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. kelebihan pembayaran Bea Masuk karena kesalahan tata usaha;
 - d. impor barang yang mendapat pembebasan atau keringanan Bea Masuk;



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- e. impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai;
 - f. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedatangan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar Bea Masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah;
 - g. impor barang dalam keadaan curah yang diberikan persetujuan impor tanpa pemeriksaan fisik (jalur hijau) kedatangan jumlah barang yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar Bea Masuknya, dengan syarat didukung Berita Acara Pemeriksaan yang menerangkan terjadinya selisih jumlah tersebut karena kerusakan barang, serta adanya rekomendasi hasil audit; atau
 - h. kelebihan pembayaran Bea Masuk sebagai akibat putusan Lembaga Banding.
- (2) Pengembalian kepada Pihak yang berhak dapat juga diberikan terhadap seluruh atau sebagian Denda Administrasi dan/atau Bunga yang telah dibayar sebagai akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam hal :
- a. berkaitan langsung dengan Bea Masuk yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. kelebihan pembayaran Denda Administrasi sebagai akibat putusan Lembaga Banding.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pihak yang berhak mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala KPBC tempat pembongkaran dan/atau penyelesaian barang impor.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini dengan dilampiri asli bukti pembayaran Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga serta dokumen yang memuat bukti-bukti yang menjadi dasar permohonan tersebut.

Pasal 4

- (1) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diproses apabila setoran Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga yang diminta pengembalian oleh Pihak yang berhak telah diterima dan dibukukan di Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Permohonan pengembalian diproses untuk disetujui atau ditolak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, tidak termasuk waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan audit.

Pasal 5

- (1) Apabila permohonan pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetujui, Kepala KPBC atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SKPBM dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) SKPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke 1 untuk Pihak yang berhak;
 - b. lembar ke 2 untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. lembar ke 3 untuk KPPN mitra kerja KPBC; dan
 - d. lembar ke 4 untuk KPBC.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan SKPBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala KPBC atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKBM dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) SPMKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar ke 1 dan 2 untuk KPPN;
 - b. lembar ke 3 untuk Pihak yang berhak; dan lembar ke 4 untuk KPBC.
- (3) SPMKBM dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan setoran Bea Masuk tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan setoran Bea Masuk.
- (4) SPMKBM disampaikan ke KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga.
- (5) SPMKBM disampaikan ke KPPN secara langsung oleh petugas yang ditunjuk.
- (6) KPPN mengembalikan lembar ke-2 SPMKBM disertai SP2D lembar ke-2 kepada penerbit SPMKBM setelah diberi cap “Telah Diterbitkan SP2D Tanggal..... Nomor.....”.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPMKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SP2D dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar ke 1 untuk Bank Operasional I;
 - b. lembar ke 2 untuk penerbit SPMKBM; dan
 - c. lembar ke 3 untuk KPPN.
- (2) KPPN wajib menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMKBM diterima secara lengkap dan benar.
- (3) SP2D disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk ke Bank Operasional I untuk melakukan pembayaran dengan cara pemindahbukuan dan ke rekening Pihak yang berhak dan tidak diperkenankan membayar secara tunai.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 8

Kepala KPBC menyampaikan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi wewenang menandatangani SKPBM dan SPMKBM, serta spesimen cap dinas kepada Kepala KPPN mitra kerjanya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.05/1996 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan Bunga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/1999, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Terhadap SPMKBM yang telah diterbitkan dan belum dicairkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum
u.b
Kepala Bagian T.U. Departemen

Koemoro Warsoto, S.H., M.Kn.
NIP 060041898



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
38/PMK.04/2005 TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA
ADMINISTRASI, DAN/ATAU BUNGA

KOP SURAT PEMOHON (PIHAK YANG BERHAK)

Nomor : Tanggal
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengembalian Bea Masuk, Denda
Administrasi, dan/atau Bunga*)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe
di-

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NPWP :
Alamat :
dengan ini mengajukan permohonan pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga
) sehubungan dengan impor barang berupa :
Nama Barang :
Jumlah :
PIB/PIBT*) : No. Tanggal
dengan perincian sebagai berikut :
Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga*) yang sudah dibayar : Rp.....
Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga*) yang seharusnya dibayar : Rp.....
Kelebihan bayar Rp.....
Adapun alasan permohonan ini adalah :
.....
.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :
1. PIB/PIBT*) : No. Tanggal (beserta lampirannya)
2. SSPCP : No. Tanggal
3.

Demikian disampaikan untuk memperoleh keputusan.

Hormat kami,

Materai Rp. 6.000,00

(Nama Pemohon)

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen,

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.
NIP 060041898



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
38/PMK.04/2005 TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA
ADMINISTRASI, DAN/ATAU BUNGA.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG

PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN/ATAU BUNGA*)
ATAS IMPOR OLEH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan tanggal
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.06/2004 tentang
Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja
Negara Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata
Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau
Bunga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN
BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN/ATAU BUNGA*)
ATAS IMPOR..... OLEH.....



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERTAMA : Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga *)
sejumlah Rp..... (.....),
diberikan kepada :

Nama :
NPWP :
Alamat :

KEDUA : Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sesuai
dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/ Pemberitahuan Impor
Barang Tertentu (PIBT)*) Nomor Tanggal
..... dengan alasan

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).....

Ditetapkan di.....
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI.....

.....
NIP

*) Coret yang tidak perlu


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen,

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.
NIP 060041898



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH

Lembar ke.....
(untuk*)

Nomor :(1) No. SKP BM :(3)

Tahun Anggaran :(2) Tanggal :

BA, Eselon , Kode Satker (4) :

--	--

--	--

--	--	--	--	--	--

:(5)

KPPN :

--	--	--

(6)

Untuk membayar kembali/memindahbukukan PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN/ATAU BUNGA*) pada Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Bea Masuk:

--	--	--	--	--

 (7) (8). Tahun.....(9) kepada:

Nama Wajib Pajak :(10)

Alamat :(11)

.....

NPWP :

--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--

--	--	--	--

--	--	--

 (12)

Pemilik Rekening

pada Bank :(13)

Nomor Rekening :(14)

Sejumlah : Rp.(15)

(.....(16)

(17) , tgl,
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA

NIP

**) Lembar ke-2 s.d ke-4 tidak berlaku sebagai dokumen pembayaran

pada tanggal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.-

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.
NIP 060041898



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI
(SPMK BMC)

NOMOR	URAIAN ISIAN										
1	Diisi Nomor SPMKBM yang diterbitkan.										
2	Diisi Tahun Anggaran SPMBKM yang diterbitkan.										
3	Diisi Nomor dan Tanggal SPKPBM.										
4	Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon I dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (KPBC yang bersangkutan). Sebagai contoh: KPBC Tanjung Priok I dengan Kode kantor 040100 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi: <table><tr><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	5	0	5	0	4	0	1	0	0
1	5	0	5	0	4	0	1	0	0		
5	Diisi dengan uraian KPBC yang bersangkutan (misalnya: Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I).										
6	Diisi dengan Kode KPPN diikuti uraian KPPN Pembayar (misalnya: KPPN I (018) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I).										
7	Diisi 6 (enam) digit kode Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Bea Masuk sesuai dengan jenis Pendapatan Bea dan Cukai yang dikembalikan.										
8	Diisi uraian Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Bea Masuk sesuai dengan kode jenis Pendapatan Bea Masuk yang dikembalikan.										
9	Diisi dengan tahun SPMKBM yang bersangkutan.										
10	Diisi dengan Nama Pihak yang berhak.										
11	Diisi dengan Alamat Pihak yang berhak.										
12	Diisi kode NPWP Pihak yang berhak.										
13	Diisi nama bank yang ditunjuk oleh Pihak yang berhak untuk menampung pemindahbukuan dan SPMKBM.										
14	Diisi dengan nomor rekening bank pihak yang berhak.										
15	Diisi dengan angka Rupiah uang yang dikembalikan.										
16	Diisi dengan huruf jumlah uang yang dikembalikan										
17	Diisi cap KPPN “ Telah diterbitkan SP2D Tanggal Nomor : ”, dan paraf Kepala Seksi Bendum KPPN yang bersangkutan.										